KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO

Jalan Trans Sulawesi Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo Telepon (0435) 8690304, e-mail: kkp_gto@yahoo.com, Website: kkp.gorontalo.web.id



SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : OT.02.02/1/ /2023

Tgl. Pembuatan : 08 April 2018 Tgl. Revisi : 08 Februari 2023

Tgl. Efektif Disahkan oleh



NAMA SOP : PROSES PENYELESAIAN PERENCANAAN FORMASI CPNS

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- 2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatus sipil negara
- 3. PP RI nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil sebagaimana telah dibuah dengan PP nomor 54 tahun 2003
- 4. PP RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
- 5. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penysuanan SOP-AP
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 33 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
- 7. Permenkes RI Nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan RI

- 1. Memahami proses perencanaan formasi CPNS
- 2. Mampu menggunakan komputer
- 3. Rajin, cekatan dan teliti
- 4. Memiliki nilai-nilai prog rakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih
- 5. Telah mendapatkan informasi tentang formasi SDM

Keterkaitan:

Dasar Hukum:

- 1. SOP pengagendaan surat
- 2. SOP tatalaksana surat keluar
- 3. SOP pengangkatan CPNS menjadi PNS
- 4. SOP tatalaksana arsip

Peralatan / Perelengkapan :

- 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
- 2. Buku agenda dan alat tulis kantor
- 3. Filling cabinet/file ordner
- 4. Seperangkat komputer yang dilengkapi microsoft office dan sofware SIMA/eformasi

Peringatan:

Apabila SOP proses penyelesaian perencaan formasi CPNS terlambat, maka penerbitan dokumen akan terhambat dan formasi CPNS tidak dpat diproses

Pencatatan dan Pendataan:

Setiap surat yang keluar harus dicatat baik dibuku agenda dan/atau dengan prgram komputerisasi

| PROSEDUR PENYELESAIAN RENCANA FORMASI CPNS | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--------|--|---------------------------------|
| No. | Aktivitas | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | |
| | | Kepala Kantor | Kasubbag ADUM | Analis/pengelo la kepegawaian | Pengadminist rasi umum | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1 | Menerima formasi usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS, danmemberikan arahan/disposisi ke kasubbag ADUM untuk memprosesnya | | | | | Dokumen usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS | 15 mnt | Disposisi ke Kabag Kepegawain untuk di proses | |
| 2 | Memberikan arahan/disposisi lanjuta surat usulan formasi CPNS kepada analisa/pengelola kepegawaian untuk ditindaklanjuti | | | | | Disposisi dari sesditjen dan dokumen usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS | 15 mnt | Disposisi ke kasubag ADUM untuk diproses lebih lanjut | |
| 3 | Memeriksa berkas usulan pengangkatan pertama dalam jabfung dan membuat surat usulan mohon persetujuan pengangkatan pertama dalam jabfung | | | | | disposisi dari kasubbag TU dan kelengkapan dokumen usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS | 15 mnt | Hasil validasi usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS dan disposisi ke pengadministrasi kepegawaian | |
| 4 | Memproses perencanaan formasi CPNS mulai dari membuat bezetting pegawai tahun sebelumnya, menyusun data-data, menyusun formasi dieformasi, dan membuat surat usulan permohonan persetujuan penyelesaian perencanaan formasi CPNS | | | | | Hasil validasi usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS dan disposisi ke pengadministrasi kepegawaian | 4 hri | Bezetting pegawai tahun sebelumnya susunan formasi CPNS surat persetujuan usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS, dan verbal surat | |
| 5 | Memeriksa ulang dan memberikan paraf apda verbal surat usulan permohonan persetujuan penyelesaian perencanaan formasi CPNS | | Y | | | Susunan formas CPNS surat persetujuan usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS, dan verbal surat | 15 mnt | paraf dari analis Kepegawaian | SOP tatalaksana surat keluar |
| 6 | Memeriksa dan memberikan paraf pada verbal surat usulan permohonan persetujuan penyelesaian perencanaan formasi CPNS | | | Т | | Susunan formas CPNS surat persetujuan usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS, dan verbal surat | 15 mnt | Paraf dari kabag kepegawaian | |
| 7 | Memeriksa dan menandatangani surat usulan permohonan persetujuan penyelesaian pererncanaan formasi CPNS | Y | Т | | | Susunan formas CPNS surat persetujuan usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS, dan verbal surat | 10 mnt | Tandatangan dari Sesditjen | |
| 8 | Proses pemberian nomor agenda pada surat usulan permohonan persetujuan penyelesaian perencanaan formasi CPNS | | | | | Susunan formas CPNS surat persetujuan usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS, dan verbal surat | 5 mnt | Surat yang sudah diberi nomor surat | SOP Pengagendaan surat |
| 9 | Mengirimkan surat persetujuan usulan penyelesaian perencanaan formasi CPNS ke Biro Kepegawaian setjen Kemenkes melalui Eselon 1 dan mengarsipkan berkas usulan tersebut sesuai tata kelola arsip | | | | | Susuna formasi CPNS dan surat persetujuan usulan penyelsaian perencanaan formasi CPNS | 45 mnt | Tanda bukti pengiriman surat ke Esselon I dan daftar berkas arsip aktif | SOP tatalaksana Arsip |